

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG


PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) mewajibkan negara mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apapun;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan masih terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan ketidakadilan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan nasional;
- c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa untuk membantu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, diperlukan suatu panduan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang perdagangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perdagangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6. Instruksi ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

M E M U T U S K A N:


Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
2. Penganggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

3. Responsif ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Responsif gender adalah komitmen untuk merealisasi terwujudnya kesetaraan gender yang adil.


Pasal 2

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perdagangan meliputi kegiatan mengintegrasikan isu gender ke dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, kebijakan program di bidang perdagangan.

Pasal 3

- (1) Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perdagangan memuat tentang :
 - a. tehnik penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tehnik penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan dan pengolahan data terpilah dan analisis gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran;
 - b. penyusunan kerangka acuan dan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*).
- (3) Mengenai tehnik penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Bidang Perdagangan sebagai acuan bagi perencanaan program di setiap unit kerja di Kementerian Perdagangan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perdagangan.


Pasal 5

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perdagangan dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 7 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 616



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
BIDANG PERDAGANGAN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pembangunan Nasional

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2009 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB sebesar 15%, atau naik 1% dibandingkan tahun 2008¹. Pada tahun 2010 sektor perdagangan juga menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan adanya pertumbuhan ekspor Indonesia yang meningkat selama Januari-Juli 2010 sebesar 42,3% dibandingkan periode yang sama di tahun 2009 dengan nilai ekspor mencapai US\$ 85 miliar. Pertumbuhan sebesar 42,3% tersebut merupakan kontribusi dari ekspor non migas sebesar 82,3% dan migas sebesar 17,7%.² Selain itu sektor perdagangan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, tercatat pada tahun 2008 sebanyak 17,1 juta jiwa, peringkat kedua setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat 3,64% dari tahun sebelumnya. Jika digabung dengan hotel dan restoran, dimana terdapat transaksi perdagangan di dalamnya, maka jumlah tenaga kerja menjadi 21,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,26%. Dari jumlah tersebut 70% tenaga kerja sektor perdagangan bekerja di sektor informal, seperti pedagang eceran di pertokoan, warung, eceran tradisional maupun eceran modern.

Kementerian Perdagangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berarti memiliki posisi sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan di sektor perdagangan bisa dikatakan menjadi pengungkit keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, memperkuat dan menjamin efektifitas perencanaan dan penganggaran sektor perdagangan menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk

¹ Pada tahun 2008 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB sebesar 14%. Lihat Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, hal.5

² Lihat Trade Monitoring edisi 7 September 2010.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 9 -

mewujudkan itu adalah melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

PPRG merupakan alat untuk melaksanakan PUG dalam kebijakan perencanaan maupun penganggaran. Hal ini sudah diperintahkan melalui Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014, PMK 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 yang diperbaiki dengan PMK 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun 2011. Dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 ada 3 (tiga) hal yang harus diurusutamakan dalam pembangunan yaitu: pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan gender. Dalam Tahun Anggaran 2010 telah menunjuk 7 (tujuh) Kementerian untuk melaksanakan uji coba penerapan Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Peraturan ini dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang tepat dan kena sasaran bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kementerian Perdagangan agar rencana dan anggaran menghasilkan pembangunan yang optimal, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah *good governance* bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki.

1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Program Prioritas Kementerian Perdagangan

Dalam Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014 ditetapkan visi Kementerian Perdagangan adalah “Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan lagi ke dalam misi, sebagai berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
- Memperkuat pasar dalam negeri.
- Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Tujuan:

1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri.
2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri.
3. Peningkatan daya saing ekspor.
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional.
5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri.
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif.
7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri.
8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok.
9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien.


Fokus Prioritas Pembangunan Perdagangan

Perdagangan Luar Negeri	Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan diversifikasi pasar tujuan Ekspor	Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional
Peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor	Penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi
Peningkatan fasilitasi ekspor	Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014

Program –Program Kementerian Perdagangan

- (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan;
- (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan;
- (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan;
- (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;
- (5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- (6) Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 11 -

- (7) Peningkatan Perlindungan konsumen;
- (8) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri;
- (9) Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- (10) Pengembangan Ekspor Nasional.

1.3. Isu Gender dalam Perdagangan

Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat dari kebijakan program dan anggaran merupakan isu gender yang cukup krusial dalam perencanaan penganggaran. Faktor-faktor kesenjangan tersebut dapat menyebabkan semakin timpangnya relasi antara perempuan dan laki-laki atau melanggengkan ketidakadilan gender. Oleh karena itu para perencana dan penyusun anggaran perlu sejak dini mengidentifikasi adanya isu gender sebelum menyusun perencanaan dan penganggaran. Tabel berikut menunjukkan apa yang harus diperhatikan untuk mengidentifikasi isu atau faktor kesenjangan gender yang bisa digunakan untuk unit organisasi pemerintah.

Pengertian	Contoh hal yang perlu diamanati untuk mengidentifikasi isu gender atau kesenjangan gender
Akses : peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu	<ul style="list-style-type: none">• Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi?• Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama untuk dapat memperoleh informasi?• Apakah perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk memperoleh suatu layanan?
Partisipasi: keikut-sertaan seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none">• Apakah perempuan dan laki-laki telah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan anggaran?




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

	<ul style="list-style-type: none">• Apakah keikutsertaan perempuan dan laki-laki sudah proporsional jumlahnya?• Apakah partisipasi perempuan dan laki-laki bersifat substantif atau hanya atribusial?
Kontrol penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none">• Apakah proses pengambilan keputusan telah melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara?• Bagaimana keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil keputusan?• Apakah perempuan dan laki-laki memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan?
Manfaat: kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal	<ul style="list-style-type: none">• Apakah perempuan dan laki-laki menjadi penerima manfaat secara setara?• Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung?

Isu /kesenjangan gender bisa ditemukan dimana saja, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, dan ada di organisasi mana pun. Salah satu isu gender yang ada di perdagangan adalah masalah tenaga kerja yang bergerak di sector informal. Di depan telah dikemukakan bahwa 70% tenaga kerja yang bergerak di sektor perdagangan berada dalam ranah informal. Jika ditelaah lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari tenaga kerja di sector informal adalah perempuan. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Isu gender juga kerap terjadi dalam bidang perdagangan, berikut merupakan contoh dari kesenjangan gender dalam perdagangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 13 -

akses	partisipasi	kontrol	manfaat
<ul style="list-style-type: none">Kurangnya akses informasi pada pelaku usaha perempuan terhadap revitalisasi manajemen pasar tradisionalKurangnya kesempatan bagi perempuan dalam pelatihan teknis pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	<ul style="list-style-type: none">Kurangnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan revitalisasi manajemen pasar tradisionalMinimnya partisipasi perempuan dalam keikutsertaan perencanaan pelatihan PBK	<ul style="list-style-type: none">Perempuan sangat minim dalam mengontrol perencanaan dan pembangunan manajemen pasar tradisionalKesempatan perempuan dalam menentukan keikutsertaan dalam pelatihan PBK masih sangat kecil	<ul style="list-style-type: none">Pengguna/penerima manfaat revitalisasi manajemen pasar tradisional didominasi oleh salah satu gender.Perempuan kurang mendapatkan kesempatan dan manfaat dari pelatihan PBK

1.4. Tujuan dan kelompok sasaran

Panduan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ini bertujuan untuk:

- Memberikan persepsi yang sama bagi para penyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengintegrasikan perspektif gender pada Kementerian Perdagangan secara baik ke dalam kebijakan, program, kegiatan, output, komponen dan sub komponen di seluruh tingkat perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien, efektif dan berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Sasaran Panduan


Panduan ini didedikasikan kepada seluruh perencana di setiap jajaran Eselon 1 Kementerian Perdagangan agar dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1.5. Sistematika penggunaan panduan

Jika pembaca tidak memiliki cukup waktu untuk membaca seluruh bagian panduan, maka Anda dapat memilih bagian sesuai yang ingin diketahui. Bagi pembaca yang masih baru menggeluti isu perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan masih merasa asing dengan istilah-istilah dalam tulisan ini dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca daftar istilah sebelum masuk kepada substansi panduan. Kemudian untuk mengetahui keterkaitan dan sistematika buku dapat melihat dalam bab I. Selanjutnya jika ingin mengetahui konsep dan prinsip dasar dari PPRG dapat membaca bab II. Sedangkan jika pembaca merasa sudah cukup memahami tentang konsep PPRG, maka silahkan langsung membaca bab III yang menguraikan tentang teknik penyusunan PPRG. Sebaiknya Anda juga melihat bagian lampiran yang menggambarkan contoh aplikasi teknis PPRG ke dalam perencanaan dan penganggaran di Kementerian Perdagangan. Kemudian bagi mereka yang tertarik pada monitoring dan evaluasi silahkan membaca bab IV.

Panduan ini terdiri atas 5 bab, yaitu:


- Bab I Pendahuluan, memberikan pengantar bagi para pengguna untuk kerangka pemikiran penulisan panduan, berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran panduan, dan sistematika penggunaan panduan.
- Bab II Pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Bagian ini mengulas tentang landasan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran; konsep perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan posisi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- Bab III Teknik Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, menguraikan tentang prasyarat dasar untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; data terpilah dan profil gender; langkah-langkah penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan aplikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- Bab IV Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Bagian ini mengulas arti penting monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan prasyarat pelaksanaannya.
- Bab V Penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di bidang Perdagangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB II

PENTINGNYA PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

2.1. Landasan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran

2.1.1. Perspektif Normatif


Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional sejak dikukuhkannya *Beijing Platform For Action* pada 1995. Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Adapun landasan hukum pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut:

Landasan Hukum Internasional:

- KONVENSI tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- International Congress on Population and Development (ICPD) 1994 di Cairo yang menghasilkan Rencana Aksi di bidang kependudukan.
- Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-4 di Beijing yang menghasilkan Landasan Rencana Aksi Beijing yang untuk pertama kali mengemukakan tentang PUG sebagai strategi perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
- Deklarasi Millennium yang menghasilkan tujuan pembangunan millennium (MDGs).

Landasan Hukum Nasional

- Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28 A-J tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara (*equal rights, non discrimination*).
- Undang Undang. Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (di dalam keluarga, masyarakat dan negara)




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- Undang Undang.Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang.Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 ,yang mengamanatkan agar gender diarusutamakan.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK 02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Perdagangan.

2.1.2. Perspektif Sosiologis

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan perempuan dan laki-laki. Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan perempuan dan laki-laki dilihat dari konstruksi sosial budaya. Showalter juga menjadikan gender sebagai konsep analisa untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analitic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Mengapa orang senantiasa mempermasalahkan gender? Pranata sosial masyarakat masih didominasi oleh pola pikir patriarkhi, sehingga kaum perempuan seringkali menjadi kelompok masyarakat yang termarginalkan. Untuk mengubah pola pikir patriarkhi memerlukan sebuah rekonstruksi sosial yang berbasis pada kelompok pemberdayaan (*empowering group*) yang konsisten membangun pola pikir baru yang mengindahkan keadilan dan kesetaraan gender. Tentu peran pengendali sosial sangat penting dalam hal ini, bisa berupa *pressure group*, atau individual yang memiliki kemampuan serta otoritas maupun legalitas baik secara sosial maupun konstitusional untuk melakukan perubahan. Salah satu usaha untuk mengubah yaitu dengan membuka keran kesempatan bagi masyarakat perempuan dan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, dengan menyadari sepenuhnya bahwa secara fungsi perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi pada sisi kemanusiaan mereka sama. Oleh karenanya sejak awal perencanaan dan penganggaran, sebaiknya mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kedua belah pihak.


Jika dilihat dari perspektif sosiologis, PPRG penting untuk dilakukan guna:

- Memberikan kesempatan yang setara bagi setiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok miskin dan perempuan,
- Mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat, dan
- Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.

2.1.3. Perspektif Pemenuhan Hak

Penerapan PPRG merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk pemenuhan hak, yaitu:

- Hak warga negara, seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 (Bab XA).
- Hak asasi manusia (HAM), seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -


- Hak dasar dan hak ekonomi sosial dan budaya, seperti diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2.2. Konsep Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang PPRG:

Perencanaan yang Responsif Gender	Penganggaran yang Responsif Gender
<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.• Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran.• Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.	untuk perempuan <ul style="list-style-type: none">• Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
---	---

Beberapa alasan mengapa perencanaan dan penganggaran perlu responsif gender, diantaranya:

- 1. Lebih efektif dan efisien** karena telah didahului dengan analisis situasi gender. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian sebuah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender akan mengidentifikasi dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan upaya perbaikan (*affirmative action*) yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan;
- 2. Mengurangi kesenjangan** tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalkan. Analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

3. Menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, antara lain konvensi yang telah diratifikasi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), kesepakatan Beijing (BPFA) tentang 12 area kritis, maupun 8 tujuan Milenium (MDGs). PPRG merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan-kesepakatan tadi.


2.3. Posisi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Sistem perencanaan di Indonesia saat ini wajib menggunakan pendekatan *bottom up* dan *top down planning*, pendekatan teknokratis, pendekatan politis, dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk system penganggaran digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*), pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework*), dan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*).

Pendekatan Penganggaran Terpadu adalah pendekatan penyusunan anggaran yang tidak membedakan antara kegiatan rutin dan pembangunan. Kegiatan identik dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai keluaran/output yang diharapkan.

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. KPJM merupakan suatu kerangka untuk:

- ❖ Mengaitkan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
- ❖ Mengendalikan pengambilan keputusan dengan.:
 - Penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasan anggaran
 - Kegiatan disusun mengacu pada sasaran program
 - Biaya sesuai dengan kegiatan yang diharapkan




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- Informasi atas hasil evaluasi dan monitoring.
- ❖ Memberikan media berkompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan yang diambil.
- ❖ Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumberdaya yang disetujui legislatif.

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga mengharuskan setiap K/L menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.


Berikut bagan yang menggambarkan struktur perencanaan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 23 -

STRUKTUR PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA



Gambar di atas memperlihatkan struktur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

1. K/L melaksanakan Renstra dan Renja dan menghasilkan *outcome* K/L beserta indikator kinerja utama
2. Renstra dijabarkan dalam program yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon I K/L dan menghasilkan *outcome* program
3. Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon II-nya dan menghasilkan *output* kegiatan beserta indikator kinerja



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Indikator Pengukuran Kinerja


Indikator input (masukan) merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program. *Input* terdiri atas uang, tenaga kerja, data, waktu dan teknologi.

Indikator output (keluaran) adalah unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program. Contoh *output* misalnya jumlah barang yang dihasilkan, kualitas barang yang dihasilkan, tenaga ahli, tenaga terlatih.

Indikator outcome (hasil), merujuk pada perubahan pada keadaan kelompok sasaran program sebagai akibat dari pelaksanaan jasa/pelayanan program. Contoh yang mudah untuk *outcome* yaitu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Penganggaran berbasis kinerja (PBK) dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *top-down* dan *bottom up*. **Pertama, PBK bersifat top-down** dimana perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan untuk dilaksanakan sampai dengan unit terkecil (Satuan Kerja). Mengenai cara/metode melaksanakan kegiatan menjadi kewenangan unit kerja. **Kedua, PBK bersifat bottom-up** dimana anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan keluaran. Secara bersama keluaran-keluaran kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran program sesuai rencana. Pada akhirnya sasaran program tersebut diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Selain tiga pendekatan tersebut, sejak dikeluarkannya PMK 119/2009 yang telah disempurnakan oleh PMK 104/2010, penyusunan perencanaan dan penggaran juga harus menggunakan analisis gender. Penggunaan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran ini akan menghasilkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Pengintegrasian hasil analisis gender dilakukan dalam penyusunan dokumen perencencanaan dan penganggaran strategis maupun dokumen perencanaan dan penganggaran operasional. Dalam tataran praksis, analisa gender dilakukan sebelum menyusun rencana strategis, rencana kerja, maupun penyusunan RKA KL. Dengan bantuan data pembuka




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

wawasan, dipetakan kondisi perempuan dan laki-laki, kemudian diidentifikasi masalah dan akar masalah yang ada baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan itu maka disusunlah program/kegiatan yang dituangkan dalam Renstra maupun Renja. Setelah itu maka perlu dipastikan bahwa tersedia anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah responsif gender tersebut. Setelah itu dalam tahapan pelaksanaan juga perlu dipastikan agar adanya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, berpartisipasi, melakukan kontrol dan menerima manfaat dari pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian pada tahapan monitoring dan evaluasi juga perlu dipastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang setara dari program/kegiatan yang telah direncanakan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan pengungkit bagi peningkatan peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, kontrol sehingga kemanfaatan sebuah program pembangunan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat (publik). Posisi PPRG dalam Sistem Perencanaan Penganggaran Nasional merupakan subsistem yang diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Dengan demikian perencanaan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dalam perspektif gender. Perencanaan penganggaran dengan menggunakan pendekatan gender dalam sistem penganggaran nasional merupakan hal baru yang telah diamanatkan oleh undang-undang, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melaksanakan PPRG secara massive. Dalam pranata nilai masyarakat global masalah gender menjadi perhatian khusus, seperti tercantum dalam point ke-3 MDGs. Indonesia sebagai bagian integral dari peradaban dunia ikut meratifikasi MDGs karena kemanfaatannya bagi kemaslahatan pembangunan manusia secara utuh.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BAB III

TEKNIK PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER


3.1. Prasyarat Dasar untuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) akan dapat terwujud jika terbangun kondisi yang menunjang. Berdasarkan pengalaman dari negara yang telah mengimplementasikan PPRG, setidaknya terdapat beberapa prasyarat agar PPRG dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- Komitmen dan keberpihakan dari *top leader* dan para pengambil kebijakan lainnya termasuk anggota parlemen.
- Ketersediaan data terpilah per sektor yang *diup-date* secara berkala. Hal ini sangat penting sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan akar masalah dengan menggunakan analisis gender.
- Ketersediaan instrumen atau pun panduan untuk para perencana program dan anggaran untuk menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender.
- Sensitivitas dan kapabilitas para perencana dan pelaksana program/kegiatan yang telah dialokasikan anggarannya.
- Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang ditandai oleh pengurangan kesenjangan maupun pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

3.2. Data Terpilah

Sesuai Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana strategi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender didorong melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh sektor pembangunan, maka seluruh proses tersebut akan bisa berjalan baik dengan salah satu prasyarat penting yaitu penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -


Data terpilah penting untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi dan waktu, dan menggunakan analisis gender di dalamnya. Secara definisi, data terpilah antara lain menjelaskan³:

1. Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex disaggregated data) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan dan laki-laki atau anak perempuan dan laki-laki.
2. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variable-variabel yang sudah terpilah antara perempuan dan laki-laki berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
3. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah serta pinjaman lainnya.

Sedang kebutuhan pentingnya ketersediaan data terpilah untuk semua isu pembangunan tertuang dalam beberapa dasar hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Sistem Statistik Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (2004-2009); Integrasi Gender dan Arah Kebijakan Tercantum di 11 Bab dari 36 Bab di dalam Dokumen RPJMN.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010, dan

³ Panduan Umum Penyusunan Data Terpilah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, November 2009




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 28 -

diperbaiki dengan PMK Nomor 104 Tahun 2010 tentang hal yang sama untuk Tahun 2011.

6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014.

Berbagai macam jenis data terpilah yang bisa dikumpulkan dilihat dari cara memperolehnya, sifat dan sumber datanya, terlihat dalam bagan berikut ini:.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -


Menurut Cara Memperolehnya⁴

- **Data Primer Terpilah**
Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek/obyek peneliti perorangan maupun organisasi. Contoh: mewawancarai langsung kelompok pedagang usaha kecil baik perempuan dan laki-laki untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait, seperti apakah pedagang kecil mendapatkan informasi dan akses yang memadai terhadap bantuan modal dan peningkatan usaha mereka.
- **Data Sekunder Terpilah**
Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya menggunakan data hasil riset suatu lembaga yang sudah membuatnya dalam data terpilah, maupun hasil riset di jurnal dan majalah.

Menurut Jenis Datanya

- **Data Kuantitatif**
Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Contohnya. Jumlah anggota kelompok usaha kecil dan menengah berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki), jumlah pedagang yang telah mendapatkan bantuan modal dan kredit usaha baik perempuan maupun laki-laki yang diambil dari hasil survey.
- **Data Kualitatif**
Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, nilai, situasi dan kondisi yang perlu dipertimbangkan.

⁴ Organisasi. Organisasi komunitas dan perpustakaan Indonesia, sumber ;
[Http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistika](http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistika)




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Contohnya, mengenai persoalan, hambatan dan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah baik perempuan dan laki-laki yang diambil dari hasil *in-depth interview* dan FGD (*focus group discussion*).

Menurut Sumber Datanya

- Data Dasar
Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bappenas, misalnya data tentang gender development related index.
- Data Sektoral
Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sektor. Data ini umumnya dikumpulkan oleh instansi melalui catatan administrasinya. Misalkan data yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan adalah jumlah pelaku mikro dan kecil baik perempuan maupun laki-laki yang telah aktif memproduksi barang-barang kreatif unggulan, jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan akses, kesempatan dan manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan untuk pengembangan produktivitas dan daya saing di masa depan.
- Data Khusus.
Data yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya. Dua data yang disebutkan di awal diperuntukkan untuk kepentingan pengambil kebijakan publik, pemerintah dan swasta, sedangkan data khusus umumnya tidak disiapkan untuk konsumsi publik.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pengolahan Data Terpilah


Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009, menegaskan penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi ; pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan.

Dan tahapan pengolahan data terpilah dapat dilakukan antara lain⁵ :

- a. Seluruh sumber data kuantitatif yang dimiliki terkait sumber daya manusia dapat dipilah berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki
- b. Seluruh sumber data kualitatif yang berasal dari interview, FGD, seminar, diskusi kelompok dan lain-lain dapat di olah berdasarkan peserta diskusi, apakah berasal dari kelompok langsung atau penerima manfaat langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipilah berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.
- c. Untuk memetakan isu gender di bidang pembangunan perlu dilakukan dengan menghitung indicator atau indeks untuk menggambarkan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan di berbagai bidang. Misalkan isu gender di dalam perdagangan.

Seluruh kegiatan pembuatan data terpilah haruslah mencerminkan seluruh analisis situasi gender yang menggambarkan situasi, kondisi, kebutuhan dan persoalan perempuan dan laki-laki.

⁵ Panduan Umum Penyusunan Data Terpilah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, November 2009



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -


3.3. Langkah-langkah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

3.3.1. Analisis Gender (GAP)

Perencanaan dan penganggaran idealnya disusun untuk menjawab kebutuhan dan untuk memecahkan masalah yang ada. Oleh karenanya dalam penyusunan rencana perlu didahului oleh analisis. Analisis gender merupakan salah satu metode analisis untuk mengkaji kondisi perempuan dan laki-laki, mengidentifikasi masalah, menemukan faktor kesenjangan dan penyebabnya. Dalam rangka penyusunan rencana Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan alat analisis gender model Gender Analisis Pathway (GAP).

GAP merupakan analisis yang berangkat dari sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dari kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun. Apabila GAP diterapkan pada kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, maka hasil dari analisis akan diketahui apakah kebijakan/program/kegiatan yang ada sudah responsif gender atau belum, dan jika belum maka akan direformulasikan menjadi responsif gender. Apabila GAP diterapkan pada kebijakan/program/kegiatan yang baru akan disusun, maka formulasi kebijakan/program/kegiatan tersebut langsung dibuat responsif gender.


Melalui GAP perencana dapat mengidentifikasi kondisi perempuan dan laki-laki, permasalahan/isu gender yang ada, mengetahui penyebab terjadinya, dan mampu mengidentifikasi alternatif program/kegiatan yang diperlukan untuk menjawab persoalan, serta menyusun target perubahan yang ingin dicapai. Hasilnya dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan baik strategis maupun operasional. Kerangka kerja GAP dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway = GAP)



Sumber: Bappenas, Sept 2007



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis gender sebagai berikut:

Langkah 1. Pilih kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru).


- Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu dalam (satu atau lebih) program, dan/atau (satu atau lebih) kegiatan.
- Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan, apakah responsif terhadap isu gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral (*netral gender*), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

Langkah 2. Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender.

- Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif, yang dihimpun dari: *baseline survey*, dan/atau; hasil *Focus Group Discussion* (FGD), dan/atau ; *review* pustaka, dan/atau; hasil kajian, dan/atau; hasil pengamatan, dan/atau kearifan lokal (*local wisdom*), dan/atau; hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan (jika sedang atau sudah dilakukan).

Langkah 3. Temukenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dan dengan memperlihatkan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat.

- Perlu ditelusuri apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki akses yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan;
- Perlu diamati apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan;
- Perlu diperhatikan apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki partisipasi yang sama dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan ;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- Perlu diamati apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.

Langkah 4. Temukenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya: produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih kurang diantara personil (pengambil keputusan, perencana, staf, dan lainnya), dan *political will* dari pengambil kebijakan.

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan


- Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program cukup peka atau tidak peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang jadi target program;
- Perhatikan kondisi masyarakat sasaran (*target group*) yang belum kondusif, misalnya, budaya patriarki, dan stereotipi gender (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga; dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau pekerjaan laki-laki).

Langkah 3, 4, dan 5 adalah menemu kenali isu gender apakah berada di proses perencanaan (Langkah 3), dan/atau di internal lembaga (Langkah 4), dan/atau pada proses pelaksanaan (Langkah 5).

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, yang terdapat pada Langkah 1, untuk mempertajam tujuan dan menjadi responsif gender.

Langkah 7. Susunlah rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (Langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah direformulasi (Langkah 6).

Langkah 8. Tetapkan *baseline* yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (*progress*) pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat juga diambil dari data pembuka wawasan (Langkah 2).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 37 -


3.3.2. Gender Budget Statement

Gender Budget Statement (GBS) yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Analisis situasi isu gender tersebut harus digambarkan dalam sub-kegiatan dalam format GBS. Adapun format dan yang harus tergambar atau dimasukkan dalam GBS dapat dilihat pada form di bawah ini.

**GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L :
Unit Organisasi :
Unit Eselon II/Satker :

Program	Nama program yang ada pada K/L	
Kegiatan	Nama Kegiatan sebagai penjabaran program	
Output Kegiatan	Jenis Output, volume, dan satuan Output Kegiatan (ada di RENSTRA)	
Tujuan	Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis <i>Gender Analisis Pathway</i> (GAP) maka, dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP.	
Analisa Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka, dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa 'rumusan' hasil dari <i>focus group discussion</i> (FGD)) • Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran 	
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen Input yang secara langsung	Komponen Input 1	Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu Output. Komponen Input ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

<i>mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen Input dicantumkan)</i>		Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi
	Komponen Input 2	Idem
	dst...	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp....	Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu Output Kegiatan
Dampak/ hasil Output kegiatan		Dampak/hasil secara luas dari output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisa situasi.


Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011.

3.3.3. *Terms of Reference*

Terms of Reference (TOR) menjadi salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan yang diajukan harus dilampirkan TOR sebagai salah satu acuan perencanaan anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud. Ini berarti, TOR bukan sekedar sebagai syarat administratif dari proses pengalokasian anggaran, bahkan sebenarnya TOR dapat juga dimanfaatkan berbagai pihak seperti pimpinan, sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini TOR menjadi referensi dalam melakukan pemeriksaan.⁶

TOR juga diperlukan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan RKA-KL, khusus TOR PPRG harus dilampirkan bersama TOR lainnya saat penyerahan RKA-KL. TOR PPRG ini juga akan dianalisa oleh Departemen Keuangan untuk memastikan apakah usulan RKA-KL yang diajukan telah didahului oleh

⁶ www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 39 -

analisis gender. Oleh sebab itu TOR PPRG perlu ditulis dan dikembangkan se jelas mungkin agar aspek gender dapat langsung tercermin pada rencana kerja tersebut.

TOR disusun oleh unit kerja eselon II kemudian disampaikan kepada unit kerja eselon I. Setelah itu akan dikompilasi dan direview oleh unit perencanaan dan penganggaran.

TOR harus menjawab 5W+ 1H (apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana). Gunakan hasil analisis gender untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya untuk menjawab 'apa' dapat mengacu kepada kolom 7 GAP; untuk menjawab 'mengapa' harus melihat kolom 3 dan 4, dan kolom 5 untuk menjawab 'bagaimana'; demikian seterusnya. Buatlah indikator kinerja yang SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, dan tepat waktu). Gunakanlah *data base* terpilah, hasil evaluasi kegiatan, program periode sebelumnya dan hasil analisis gender untuk mengembangkan indikator pengukuran. Uraikan tentang rencana pelaksanaan baik tentang waktu dan lokasi maupun operasional pelaksanaan, termasuk tahapannya. Jaminan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki perlu dipastikan. Besar rencana pembiayaan perlu dikemukakan dan asal sumber pembiayaan yang diharapkan.

Dengan informasi yang disajikan didalamnya, maka TOR dapat berfungsi sebagai: Pertama, alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Kedua, alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai kepatasan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan main task, dan ketiga, alat bagi pihak-pihak Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut. Adapun format TOR menurut PMK 104/2010 dapat dilihat berikut ini:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN


Kementerian negara/lembaga	:	(1)
Unit Eselon I	:	(2)
Program	:	(3)
Hasil	:	(4)
Unit Eselon II/Satker	:	(5)
Kegiatan	:	(6)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	(7)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	(8)
Volume	:	(9)

- A. Latar Belakang
 - 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan ⁽¹⁰⁾
 - 2. Gambaran Umum ⁽¹¹⁾
- B. Penerima Manfaat ⁽¹²⁾
- C. Strategi Pencapaian Keluaran
 - 1. Metode Pelaksanaan ⁽¹³⁾
 - 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ⁽¹⁴⁾
- D. Waktu Pencapaian Keluaran ⁽¹⁵⁾
- E. Biaya Yang Diperlukan ⁽¹⁶⁾

Penanggungjawab

..... (17)

NIP..... (18)




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.


No	Uraian
(1)	Diisi nama kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi nama unit eselon I.
(3)	Diisi nama program sesuai hasil restrukturisasi program.
(4)	Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(5)	Diisi nama unit eselon II.
(6)	Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan.
(7)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(8)	Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(9)	Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta , 500 km jalan, 33 laporan LHP.
(10)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
(11)	Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai. Contoh : Kegiatan Generik atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non Prioritas).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

(12)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa.
(13)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.
(14)	Diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (<i>time table</i>) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen masukan/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.
(15)	Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
(16)	Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(17)	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II / Kepala satker vertikal).
(18)	Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

4.1. Arti Penting Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender


Monitoring dan evaluasi telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin⁷. Ruang lingkup yang dipantau meliputi: (1) program/kegiatan/sub-kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) KL yang mendapatkan anggaran (DIPA), (2) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Provinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, dan atau Tugas Pembantuan dan (3) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan.

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.⁸ Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari rencana pembangunan. Kegiatan evaluasi dilakukan pada berbagai tahapan berbeda, yaitu:

- (i) Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

⁷ Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi.

⁸ Ibid ayat 3.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (ii) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*) yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- (iii) Evaluasi pada tahap paska pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Evaluasi jenis ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi dan efektifitas.

PPRG sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam melakukan monitoring dan evaluasi tentu harus mengacu kepada mekanisme yang telah diatur dalam PP 39/2006 sebagai mana yang telah diulas di atas. Monitoring PPRG bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana PPRG, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi PPRG untuk mengkaji efektifitas dari PPRG dan pengaruhnya terhadap upaya pengurangan kesenjangan gender serta pencapaian KKG. Secara umum monitoring dan evaluasi PPRG perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam tabel berikut ini.

Informasi yang ingin didapatkan	Alat verifikasi	Tahapan Evaluasi
Apakah K/L memiliki komitmen untuk melakukan PPRG?	Kebijakan Ketersediaan data terpilah	Ex ante
Apakah penyusunan perencanaan dan penganggaran mengintegrasikan analisis gender?	Gender Budget Statement TOR Kegiatan GBS dan TOR dilampirkan dalam mengajukan RKA KL	Ex Ante



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 45 -

Apakah proses pelaksanaan kegiatan telah menjamin adanya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat?	Surat menyurat (misalnya undangan) Daftar hadir peserta Materi atau alat	On Going
Apakah pelaksanaan kegiatan sudah efektif atau mencapai hasil yang diharapkan?	GBS TOR Indikator kinerja	Ex post
Apa kontribusi kegiatan terhadap pencapaian KKG?	Laporan kegiatan (jangka pendek) LAKIP Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	Ex post

4.2. Prasyarat Pelaku Monitoring dan Evaluasi PPRG

Monitoring dan Evaluasi PPRG sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan terhadap kebijakan secara umum. Agar monitoring dan evaluasi PPRG dapat berjalan efektif maka ada beberapa prasyarat yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Memberi akses terhadap dokumen – dokumen terkait (GBS, TOR, RKA/DPA, Laporan, data terpilah, dll).
2. Para pelaku monitoring dan evaluasi memiliki integritas, bersih, memahami konsep gender dan memiliki sensitivitas gender.
3. Mengusai dan terampil dalam menerapkan metode evaluasi kebijakan.
4. Mampu menulis laporan evaluasi dan memberikan rekomendasi konkrit untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan PPRG.
5. Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan kebijakan ke depan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 46 -

BAB V
PENUTUP

Pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab berbagai pemegang kepentingan (*stakeholders*). PPRG bidang Perdagangan merupakan alat untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) di bidang perdagangan. PPRG bidang Perdagangan bukan berarti meminta alokasi anggaran yang lebih besar untuk perempuan atau pun alokasi anggaran untuk PUG. PPRG di bidang perdagangan merupakan alat untuk mewujudkan KKG di bidang perdagangan dengan memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran disusun, dilaksanakan dan melakukan monitoring evaluasi dengan mengintegrasikan gender ke dalam kerangka program, kebijakan, kegiatan, komponen, dan sub komponen, sehingga hasil kinerja yang responsif gender menjadi lebih terukur terhadap pemanfaatan anggaran.

Oleh karenanya, peningkatan pemahaman, persepsi bagi para perencana dan penyusun anggaran bidang perdagangan tentang “makna” gender serta arti pentingnya PPRG yang diawali dengan analisis gender dalam berbagai program, kebijakan, kegiatan, komponen dan sub komponen sangat diperlukan. Melalui PPRG maka alokasi anggaran di bidang perdagangan menjadi lebih ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan.

Demi keberlangsungan PPRG di bidang perdagangan dan tercapainya KKG, analisis gender di bidang perdagangan perlu dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Penting juga untuk memperkuat komitmen para pengambil keputusan dan para perencana, penyediaan data based terpilah, pembangunan kapasitas para perencana, penyusun anggaran, dan auditor untuk mengembangkan alat evaluasi yang berperspektif gender, melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas program, kebijakan, kegiatan, komponen dan sub komponen berikut dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan gender serta pencapaian KKG.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

DAFTAR ISTILAH


Analisis Gender. Mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peranserta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara perempuan dan laki-laki. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dua macam data terpilah menurut jenis kelamin, dari perspektif gender: (1) data terpilah menurut jenis kelamin; dan (2) gender statistik.

Data terpilah menurut jenis kelamin, data/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Contoh: Pedagang batik di pasar A berjumlah 300 orang yang terbagi ke dalam 51% perempuan dan 41% laki-laki. Dari perspektif gender, data menurut jenis kelamin, belum memperlihatkan kedalaman isu gender yang tersirat, sebab itu memerlukan informasi/ analisis lebih lanjut; sehingga menghasilkan gender statistik. Contohnya: dari 51% perempuan pedagang, 60% lulusan Sekolah Dasar, 30% Sekolah Menengah Pertama dan 9% Sekolah Menengah Atas, 1% Sarjana. Laki-laki pedagang tidak diketahui datanya secara pasti, namun kemungkinan kebanyakan lulusan SMP.

Daya Saing (*competitiveness*) secara umum didefinisikan sebagai besar pangsa pasar produk suatu negara dalam pasar dunia. Daya saing juga berarti produktifitas. Produktifitas akan mendorong mata uang suatu negara menjadi lebih kuat sekaligus meningkatkan standar hidup masyarakat. Di sisi lain,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

produktifitas tergantung dari nilai barang-barang dan jasa yang dapat diproduksi secara efisien.

Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam keluar wilayah pabean Negara asal ke negara lain.


Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan subyek-subyek yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas kebijakan dan sumberdaya, gender budget merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Pada pendekatan ini yang diperhatikan bukan pengeluaran sejumlah uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, tetapi pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, control dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -


Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, dan kredit).

Non migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.

Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program hingga operasionalnya di lapangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.


Produk Domestik Bruto dalam bidang ekonomi adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan factor-factor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pada pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi lebih lambat dari potensinya (Sadono Sukirno, 1994:10).

Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.

Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan dan hubungan relasi dan isu gender antara perempuan dan laki-laki. Misalnya: dari 300 pedagang batik di pasar A, seluruh pedagang laki-laki mendapatkan kredit dari bank lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kredit yang diterima oleh pedagang perempuan. Jumlah pedagang perempuan yang mengajukan kredit lebih sedikit daripada pedagang laki-laki. Untuk mendapatkan kredit perempuan memerlukan ijin dari suami, tetapi laki-laki dapat memperoleh kredit tanpa persetujuan istri. Dalam




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

mengembalikan kredit perempuan ternyata lebih tertib daripada laki-laki. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan untuk; (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender; dan (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender. Untuk keperluan pengarusutamaan gender (PUG), dua macam data yaitu data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender, harus tersedia secara reguler dan diperbaharui (*'up-dated'*).

Usaha Kecil dan Menengah. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 - 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 - 99 orang. Indonesia memiliki beberapa jenis UKM, di antaranya adalah artisanal, aktif, dinamika, *advanced*. Berdasarkan Undang Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).


Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

DAFTAR SINGKATAN

ARG	: Anggaran Responsif Gender
BPFA	: <i>Beijing Platform For Action</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
ICPD	: <i>International Conference Population Development</i>
JICT	: <i>Jakarta International Container Terminal</i>
GAP	: <i>Gender Analysis Pathway</i>
GBS	: <i>Gender Budget Statement</i>
KKG	: Kesetaraan dan Keadilan Gender
KPJM	: Kerangka Pembiayaan Jangka Menengah
K/L	: Kementerian/Lembaga
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Milenium)
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PP	: Peraturan Pemerintah
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
TOR	: <i>Terms of Reference</i>
3 G	: <i>Good Government Governance</i>
UN	: <i>United Nation</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI